



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



DIREKTORAT PENCEGAHAN
DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK. 20/PPLHK/TU/GKM.2/2/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
HUTAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
SK.59/PPH/PPHS/GKM.2/11/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berorientasi pada hasil kerja secara efektif, efisien, tertib, rasional dan pasti, serta dapat dipertanggungjawabkan, memerlukan dokumen pendukung berupa rencana strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024;
- b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 selalu memperhatikan dan mendasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis jika terdapat perubahan kebijakan yang menimbulkan konsekuensi dan perubahan struktur organisasi dengan

berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Keputusan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor SK.59/PPH/PPHS/GKM.2/11/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2020-2024 perlu diselaraskan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perubahan atas Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor SK.59/PPH/PPHS/GKM.2/11/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup 2020-2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN NOMOR SK.59/PPH/PPHS/ GKM.2/11/2020 TENTANG RENCANA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 memuat penjabaran strategi pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Kerja Lainnya lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

Pasal 4


Pada saat Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor SK.59/PPH/PPHS/GKM.2/11/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Februari 2022

Direktur,

Ir. Susty Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001



Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Para Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
PENGANTAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Kondisi Umum</i>	2
1.2. <i>Potensi dan Permasalahan.....</i>	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	16
2.1. <i>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK.....</i>	16
2.2. <i>Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....</i>	18
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	21
3.1. <i>Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan.....</i>	21
3.2. <i>Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan</i>	22
3.3. <i>Pengarusutamaan.....</i>	22
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1. <i>Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Cascading).....</i>	27
4.2. <i>Target Kinerja.....</i>	28
4.3. <i>Kerangka Pendanaan</i>	29
BAB V. PENUTUP.....	32
LAMPIRAN MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN ...	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan.....	4
Gambar 2 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015 – 2019	5
Gambar 3 Rekapitulasi jumlah kegiatan Operasi tahun 2015 – 2019.....	6
Gambar 4 Volume kayu yang diamankan pada kegiatan operasi peredaran hasil hutan tahun 2015-2019	6
Gambar 5 Jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2015-2019.....	7
Gambar 6 Kampanye / Sosialisasi dalam rangka Penyelamatan DAS Citarum	7
Gambar 7 Hasil kegiatan sosialisasi dan operasi penyelamatan DAS Citarum	8
Gambar 8 Peta Sebaran Kasus Perambahan Kawasan Hutan 2015-2019	11
Gambar 9 Peta Sebaran Kasus Illegal Logging 2015-2019	11
Gambar 10 Peta Sebaran Kasus Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Dilindungi 2015-2019	12
Gambar 11 Peta Sebaran Kasus Kebakaran Hutan 2015-2019	12
Gambar 12 Analisa SWOT terhadap Iingkungan kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	15
Gambar 13 Struktur Sasaran – Indikator	21
Gambar 14 Kegiatan dan Indikator/Output Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah kegiatan operasi tahun 2015 - 2019	6
Tabel 2 Distribusi Jumlah Polisi Kehutanan di Indonesia.....	8
Tabel 3 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai dasar Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan.....	21
Tabel 4 Komponen untuk masing-masing output.....	22
Tabel 5 Pohon Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	27
Tabel 6 Target Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat PPH dan UPT	28
Tabel 7 Target Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPH dan UPT	28
Tabel 8 Target Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	29
Tabel 9 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan serta Balai PPHLHK.	30
Tabel 10 Kerangka pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPH sampai level komponen	31

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas petunjuk dan ilmu-Nya, buku Rencana Strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (RENSTRA Direktorat PPH) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan RENSTRA Direktorat PPH Tahun 2020-2024 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas RENSTRA Direktorat PPH Tahun 2020-2024.

Proses penyusunan RENSTRA Direktorat PPH Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Tahun 2020–2024 dan berpedoman pada Peraturan Menteri LHK No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020-2024. Penyusunan Direktorat PPH Tahun 2020-2024 diawali dengan berIMPAC sebagai diskusi lingkup Direktorat PPH. Mengingat isu dan permasalahan terkait keamanan hutan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas, maka bisa jadi dalam tahap selanjutnya dokumen ini juga akan mengalami penyesuaian.

Dengan tersusunnya RENSTRA Direktorat PPH Tahun 2020-2024, upaya pencegahan dan pengamanan hutan untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, target Kementerian LHK, target pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku RENSTRA Direktorat PPH Tahun 2020-2024 dan semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Ir. SUSTYO IRIYONO, MSi.

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan pembangunan nasional jangka menengah yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode lima tahunan. Buku ini merupakan hasil rancangan Renstra Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mengimplementasikan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan berusaha mewujudkannya melalui pembangunan yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan dimana hanya dapat tercapai dengan perencanaan yang baik sesuai yang dimandatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara garis besar, perencanaan pembangunan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahunan, serta perencanaan pembangunan periode tahunan.

Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN 2020-2024 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tujuh agenda pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Salah satu agenda pembangunan RPJMN, yakni Agenda Pembangunan ke 6 (enam) berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Agenda tersebut ialah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Agenda inilah yang menjadi panduan penyusunan Renstra Kementerian LHK dan dielaborasi lebih mendalam melalui Renstra unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II.

Sebagai upaya dalam pencapaian cita-cita besar bangsa ini, Kementerian LHK beserta seluruh unit kerjanya harus menyusun strategi yang cermat dan jitu agar cita-cita tersebut dapat menjadi realitas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, setiap kementerian dan lembaga pemerintahan wajib menyusun dokumen perencanaan kerja untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMN. Tujuannya adalah untuk menjamin agar seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, dan sejalan dengan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan langkah awal dengan menyusun dokumen Renstra Tahun 2020-2024 sesuai dengan PERMEN PPN/Kepala Bappenas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra ini kemudian diturunkan kepada unit-unit kerja dibawahnya untuk disusun berdasarkan pedoman pada PERMEN KEMENTERIAN LHK No. P63/MenLHK-Setjen/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Teknis penyusunan Renstra Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2020- 2024 bertitik-tolak dari uraian tugas, fungsi dan kewenangan, hasil evaluasi kinerja, serta tantangan pada periode sebelumnya, aspirasi pemangku kepentingan terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan layanan publik, pengarusutamaan gender dan perubahan iklim, serta prediksi kondisi yang ingin diubah untuk lima tahun yang akan datang di lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

1.1. Kondisi Umum

Saat ini ada beberapa isu yang menjadi fokus utama penyusunan rencana strategis kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan. Beberapa masalah yang mengemuka pada periode tahun 2015 – 2019 adalah adanya ancaman dan gangguan bidang kehutanan meliputi perambahan kawasan hutan (penggunaan kawasan tidak sah), pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan, kebakaran hutan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar serta pembalakan liar.

Dalam rangka penanganan permasalahan tersebut di atas, memerlukan keterlibatan dan kerjasama dengan stakeholder (Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah dan masyarakat). Permasalahan kehutanan yang semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan memerlukan adanya strategi yang tepat. Upaya penegakan hukum bidang kehutanan agar terus dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen mulai dari pencegahan, pengamanan, penerapan sanksi administrasi, perdata dan penegakan hukum pidana.

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Direktorat PPH) sebagai penanggungjawab kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah berkomitmen untuk memberantas perusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Direktorat PPH mencakup kegiatan preventif dan represif, terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen/pulbaket, operasi pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan, serta kegiatan dukungan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pengamanan.

Sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dalam penanganan kejahatan kehutanan adalah Polisi Kehutanan (Polhut) termasuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan atas Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, pada Pasal 1162 di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas pokok **melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan.**

Adapun pada Pasal 1163 dijabarkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;

- e. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan di daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi direktorat maka mandat Undang-undang yang diemban oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
- b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan


1.1.2. Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi dan tata kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan atas Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sumatera yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Sumatera
2. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Jawa dan Bali yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Jawa dan Bali
3. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara yang membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara
4. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
5. Sub Bagian Tata Usaha, yang secara administratif dan fungsional di bawah binaan Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sumatera

Jumlah SDM di Direktorat PPH secara keseluruhan sebanyak 46 orang yang terdiri atas 33 orang PNS dan 13 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Komposisi latar belakang pendidikan SDM Direktorat PPH yaitu S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 28 orang, SMA sebanyak 6 orang dan SD sebanyak 1 orang. Komposisi SDM berdasarkan golongan PNS, terdiri atas 10 orang Golongan IV, 22 orang Golongan III dan 1 orang Golongan II.

Jabatan struktural lingkup Direktorat PPH sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, diisi oleh 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 9 orang pejabat Eselon IV. Sementara itu, jabatan fungsional Polisi Kehutanan yang ada di Direktorat PPH diisi oleh 10 orang.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

1.1.3. Capaian Kinerja Pencegahan dan Pengamanan Hutan 2015-2019

Capaian Kinerja Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan Melalui Kegiatan Sosialisasi, Patroli, dan Operasi


Selama periode tahun 2015-2019, Direktorat PPH telah mencapai target kinerja luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan. Secara keseluruhan capaian luas kawasan hutan yang diamankan dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat dalam Gambar 2. Pada periode tahun 2015, target kinerja luas hutan yang diamankan dicapai melalui kegiatan operasi dan patroli yang dilakukan oleh Direktorat PPH bekerjasama dengan UPT Direktorat Jenderal KSDAE dan Dinas yang membidangi kehutanan.

Pada tahun 2016, terjadi penghematan anggaran pada lingkup Kementerian LHK yang menyebabkan kegiatan pengamanan hutan diturunkan anggarannya sehingga target semula kawasan hutan yang diamankan seluas tiga juta hektar hanya dapat dicapai seluas 986.529 ha. Disamping itu pada tahun 2016, penghitungan luas kawasan yang diamankan hanya didasarkan atas luas kawasan hasil kegiatan operasi, luas area kegiatan patroli tidak lagi menjadi bagian dalam penghitungan kinerja Direktorat Penegakan Hukum LHK karena hasil kegiatan patroli telah menjadi target kinerja tersendiri pada Direktorat Jenderal KSDAE.

Setelah terbentuknya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai PPHLHK) pada tahun 2017, target kegiatan luas hutan yang diamankan dilaksanakan oleh Direktorat PPH bersama dengan Balai PPHLHK. Dengan anggaran yang terbatas, adanya tambahan tenaga pengamanan hutan di daerah melalui Balai PPHLHK telah menyebabkan pencapaian kinerja luas hutan yang diamankan jauh melebihi target yang telah ditentukan sebesar 500.000 ha, dengan capaian sebesar 3.005.360 ha.

Pada tahun 2018, target capaian luas kawasan hutan yang diamankan tidak lagi hanya berada di pusat (Direktorat PPH) melainkan dibagi menjadi enam bagian yaitu untuk Direktorat PPH dan lima Balai PPHLHK. Target kinerja luas kawasan hutan yang diamankan pada Direktorat PPH tahun 2018 sebesar 750.000 ha dapat dicapai melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat PPH dengan nilai capaian 843.731 ha.


Selanjutnya pada tahun 2019, target kinerja luas kawasan hutan yang diamankan oleh Direktorat PPH bertambah menjadi 1.326.000 ha dan dapat dicapai dengan capaian luas sebesar 3.380.931 ha. Luas kawasan hutan diamankan pada tahun 2019 melonjak sangat besar disebabkan atas keberhasilan kegiatan operasi yang mengamankan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Papua dan diangkut ke Surabaya dan Makassar. Sumber kayu diduga berasal dari kawasan hutan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan kawasan hutan di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kerom Provinsi Papua. Capaian luas kawasan hutan yang diamankan dari kegiatan operasi pengamanan peredaran hasil hutan tersebut diperkirakan dari luas kawasan hutan sumber kayu ilegal dimaksud pada sekitar wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kerom.



Gambar 2 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015 – 2019

Pada tahun 2015 dan 2016, kegiatan operasi diselenggarakan oleh Direktorat PPH bekerjasama dengan UPT Direktorat KSDAE dan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. Sementara pada tahun 2017, kegiatan operasi telah didukung oleh lima Balai PPHLHK sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dapat diselenggarakan pada beberapa lokasi dalam waktu yang hampir simultan, tidak lagi menunggu tenaga dari pusat.

Pada tahun 2018, Balai PPHLHK telah menjadi satuan kerja tersendiri sehingga penghitungan jumlah kegiatan operasi yang semula pada tahun 2017 seluruhnya dihitung sebagai kegiatan yang diselenggarakan pusat (Direktorat PPH), penghitungan pada tahun 2018 dan 2019 menjadi terbagi antara pusat dan lima Balai PPHLHK berdasarkan instansi penyelenggara dan penganggaran yang digunakan. Jumlah kegiatan operasi yang diselenggarakan oleh Direktorat PPH dalam kurun waktu 2015-2019 seperti terlihat dalam Gambar 3.




Gambar 3 Rekapitulasi jumlah kegiatan Operasi tahun 2015 – 2019

Secara keseluruhan, jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PPH beserta lima Balai PPHLHK dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah kegiatan operasi tahun 2015 - 2019


Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Operasi pemulihan kawasan hutan	27	18	137	217	84
Operasi peredaran TSL	38	65	68	76	45
Operasi pembalakan liar	25	39	88	172	163
Jumlah Operasi	90	122	293	465	292

Secara keseluruhan, operasi pembalakan liar dan peredaran hasil hutan yang dilakukan Direktorat PPH pada tahun 2015-2019 telah berhasil mengamankan kayu sebanyak 20.871,91 m³. Pada tahun 2019, volume kayu ilegal yang diamankan melonjat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh keberhasilan dalam pelaksanaan operasi pengamanan peredaran hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Papua dan Papua Barat pada awal tahun 2019. Perbandingan volume kayu yang diamankan dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Volume kayu yang diamankan pada kegiatan operasi peredaran hasil hutan tahun 2015-2019

Akumulasi hasil operasi peredaran TSL yang dilaksanakan Direktorat PPH pada tahun 2015 sampai tahun 2019 berhasil mengamankan satwa liar sejumlah 217.995 ekor dan 11.608 buah bagian tubuh satwa liar. Pada tahun 2018, Direktorat PPH dan Mabes Polri berhasil mengamankan 4,46 ton Lola Merah/Kerang Susu Bundar dan 44,46 Kg Sisik Penyu di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Keberhasilan tersebut menyebabkan lonjakan jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah TSL yang diamankan dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 5.




Gambar 5 Jumlah TSL yang diamankan pada tahun 2015-2019

Capaian Kinerja Luas DAS Citarum yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan Melalui Kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi

Pada tahun 2019, Direktorat PPH bersama Satgas Citarum Harum telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Operasi pemulihan keamanan kawasan hutan di Hulu DAS Citarum dengan capaian luas kawasan yang diamankan 58.526 Ha. Detail kegiatan dapat dilihat pada Gambar 6 dan dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 6 Kampanye / Sosialisasi dalam rangka Penyelamatan DAS Citarum



Gambar 7 Hasil kegiatan sosialisasi dan operasi penyelamatan DAS Citarum

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan krusial dalam dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain pegawai di tingkat pusat, dalam pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengamanan hutan memiliki sumber daya Polisi Kehutanan yang tersebar di UPT lingkup Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum LHK, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan serta Polisi Kehutanan di BUMN Perum Perhutani, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Distribusi Jumlah Polisi Kehutanan di Indonesia

No.	Unit Kerja	Jumlah Polhut (orang)	Keterangan
1.	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	615	521 orang diantaranya adalah SPORC
2.	Direktorat Jenderal KSDAE	2.186	Tersebar di UPT Balai Besar/Balai KSDA dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional
3.	Direktorat Jenderal PPI	11	Pada Unit Manggala Agni
4.	Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan	5.831	Tersebar di 34 Provinsi
JUMLAH		8.643	1-4 Polhut PNS/ASN

Jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) pada instansi pemerintah sebanyak 8.643 orang, masih jauh dari memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi mengamankan kawasan hutan di Indonesia. Dengan luas kawasan hutan di Indonesia seluas lebih kurang 120 juta hektar, maka rasio Polhut terhadap luas kawasan yang harus diawasi adalah 1 : 13.880 , artinya 1 Polhut harus mengawasi kawasan hutan seluas 13.880 ha, sedangkan menurut hasil kajian kebutuhan petugas pengamanan hutan tahun 2013, rasio idealnya adalah 1 : 5.000, artinya dibutuhkan Polhut sebanyak 24.000 orang untuk mengamankan hutan seluas 120 juta hektar secara optimal. Menurut perhitungan tersebut masih dibutuhkan Polhut sebanyak kurang lebih 15.357 orang. Kebutuhan SDM pengamanan hutan tidak hanya mempertimbangan luas kawasan hutan namun juga wilayah di luar kawasan hutan dalam hal pengawasan peredaran hasil hutan.

Untuk kawasan hutan di Pulau Jawa yang dikelola oleh BUMN Perum Perhutani yaitu seluas lebih kurang 2,5 juta hektar dengan tenaga pengamanan hutan/ Polhut perusahaan sebanyak 5.860 orang sehingga rasio pengawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani sudah memadai yaitu 1: 426, artinya satu orang Polhut Perhutani mengawasi kawasan hutan seluas 426 hektar.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah PNS fungsional Polhut tersebut, KLHK telah mengusulkan kepada MenPAN RB untuk penambahan formasi CPNS Polhut sebanyak 1.000 orang pada tahun 2019 namun yang disetujui hanya 375 orang untuk pendidikan sarjana S1. Untuk pemenuhan tenaga Polhut agar pengamanan hutan bisa berjalan optimal maka akan diusulkan penambahan tenaga CPNS Polhut sebanyak 400 orang per tahun dan akan diusulkan lebih banyak dari dari lulusan SMA/ sederajat karena pengadaan CPNS yang disetujui MenPAN RB selama ini hanya untuk D3 dan S1. Berdasarkan pengalaman selama ini, rekrutmen dari Sarjana setelah beberapa tahun dan naik pangkat memenuhi untuk jabatan struktural banyak yang mutasi menjadi pejabat struktural sehingga mengurangi jumlah Polhut di lapangan. Potensi untuk pemenuhan kebutuhan Polhut dari pendidikan SMA sebenarnya sudah ada yaitu dari lulusan SMK Kehutanan di Indonesia karena mereka sudah mendapat pendidikan teknis kehutanan yang cukup sehingga jika ditempatkan sebagai garis terdepan untuk perlindungan hutan sudah siap untuk bekerja dengan baik.

1.2.2. Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan, dijelaskan bahwa jenis peralatan yang menjadi standar bagi Polisi Kehutanan terdiri atas alat dan sarana.

Jenis alat yang menjadi standar yang harus dilengkapi bagi Polisi Kehutanan adalah:

- a. senjata api dan amunisi;
- b. alat komunikasi;
- c. alat navigasi;
- d. alat dokumentasi dan intelijen;
- e. alat pemadam kebakaran; dan
- f. alat pendakian, selam dan penyelamatan.

Jenis sarana yang menjadi standar yang harus dilengkapi bagi Polisi Kehutanan adalah:

- a. sarana mobilisasi;
- b. pos dan pondok jaga;
- c. tempat penyimpanan barang bukti;
- d. tempat penyimpanan senjata dan amunisi;
- e. tempat/ruang tahanan; dan
- f. asrama Polhut.

Semua peralatan polisi kehutanan yang ada di KLHK hampir semuanya sudah terpenuhi, namun dari sisi kuantitas masih kurang seperti senjata api dan amunisi. Untuk sarana yang masih menjadi kendala adalah belum adanya tempat penyimpanan barang bukti dan tempat/ruang tahanan yang memadai. Demikian pula untuk asrama Polhut belum ada di semua UPT dan sarana mobilisasi yang ada masih kurang, baik kendaraan patroli roda dua maupun roda empat banyak yang perlu diperbaharui karena usia kendaraan sudah lebih dari 10 tahun.


1.2.3. Permasalahan Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan

Saat ini, permasalahan gangguan keamanan kawasan hutan masih terus terjadi dan berkembang terus modus operandi dan karakteristik kejahatan. Gangguan kawasan hutan tersebut diakibatkan oleh berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin, peredaran hasil hutan ilegal, pembakaran hutan dan lahan serta perburuan satwa liar. Gangguan kawasan hutan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya banyak terjadi di Indonesia bagian barat sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 8, 9, 10, dan 11.


Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan luar biasa (*extraordinary*) dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak. Kejahatan perusakan hutan seperti ini melibatkan berbagai aktor dari mulai pelaku lapangan, korporasi, kelompok terorganisasi, dan terindikasi kuat adanya keterlibatan oknum elit berpengaruh dan oknum aparat pemerintah. Modus kejahatannya terus berkembang bahkan menggunakan dukungan teknologi, seperti perdagangan ilegal satwa liar melalui online yang modusnya selalu berubah dan pemalsuan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. Perkembangan kejahatan kehutanan ini telah jauh meninggalkan kemampuan dan kapasitas Polisi Kehutanan yang standar saja, dan apabila hal ini tetap terjadi tanpa pembaharuan kelembagaan dan teknologi di bidang pengamanan hutan maka keberadaan hutan akan semakin terancam.

Dampak tindak pidana kejahatan kehutanan menyebabkan degradasi kawasan hutan sehingga kondisi saat ini kawasan yang tutupan lahannya masih berhutan tersisa sekitar \pm 95 juta Ha dan memiliki ancaman kepunahan beberapa spesies tumbuhan dan satwa liar. Kerusakan yang ditimbulkan akibat kejahatan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengancam bagi kelangsungan tumbuhan dan satwa liar, bahkan kelangsungan hidup manusia.


Upaya menangani perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu disebabkan oleh salah satu faktor yaitu kelemahan dalam pengawasan oleh Polisi Kehutanan. Jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan jumlah luas kawasan hutan dan diluar kawasan hutan yang harus di awasi. Saat ini, jumlah polisi kehutanan sebanyak 8.643 personil sedangkan luas kawasan hutan yang harus diamankan di dalam kawasan (*in situ*) seluas + 120 juta hektar dan luas kawasan hutan (*ex situ*) berkaitan dengan pengawasan peredaran hasil hutan seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan baik jumlah maupun kualitas (kapasitas) Polisi Kehutanan agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien.



Gambar 8 Peta Sebaran Kasus Perambahan Kawasan Hutan 2015-2019



Gambar 9 Peta Sebaran Kasus Illegal Logging 2015-2019



pe

Gambar 10 Peta Sebaran Kasus Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Dilindungi 2015-2019



Gambar 11 Peta Sebaran Kasus Kebakaran Hutan 2015-2019

1.2.4. Kelembagaan

Kondisi Polhut yang tidak berada dalam satu komando (di KLHK ada di 3 Eselon I: Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Direktorat Jenderal PPI) juga melahirkan permasalahan terkait fungsi intelijen sebagai deteksi dini sehingga belum berjalan optimal. Kapasitas dan kemampuan intelijen sebagai unit organisasi belum merata, terstandar dan terstruktur dengan optimal dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Hal tersebut diatas juga selaras dengan hasil Evaluasi dan Hasil Audit Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 yang merekomendasikan bahwa eksistensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK masih sangat dibutuhkan namun memerlukan beberapa restrukturisasi organisasi dan fungsi. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK atas kondisi tersebut pada awal Tahun 2019 melakukan *Background Study* Penegakan Hukum LHK 2019 (Buku *Background Study*, 2019), dengan rekomendasi dalam Arahan Strategis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kewibawaan Negara dan Keadilan Ekologis, antara lain:

1. Memperkuat Sistem Pencegahan atas Pelanggaran dan Kejahatan LHK
2. Memperkuat Sistem Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi (administrasi, perdata, pidana) terhadap Pelanggaran dan Kejahatan LHK
3. Memperkuat Sistem Pemulihan Kerugian Lingkungan Akibat Pelanggaran dan Kejahatan LHK
4. Mengembangkan Sistem Data dan Informasi secara Terintegrasi antara Perizinan dan Pengawasan (Pusat dan Daerah)
5. Pengembangan Sistem Intelijen Penegakan Hukum LHK
6. Penguatan Kapasitas dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum dan manajerial organisasi
7. Memperkuat Sarana Prasarana Penegakan Hukum LHK
8. Memperkuat Kelembagaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK
9. Memperkuat Koordinasi dan Kerjasama Penanganan Pelanggaran dan Kejahatan LHK bersama Aparat Penegak Hukum lainnya
10. Menciptakan Aparat Penegak Hukum LHK yang berintegritas dan bermartabat
11. Memperkuat Dukungan Ahli dalam Penegakan Hukum LHK
12. Mengembangkan Dukungan Jaringan Publik (masyarakat sipil, media, mitra internasional) dalam Penegakan Hukum LHK
13. Mengembangkan Skema Dana Pemulihan Lingkungan Hidup untuk Penegakan Hukum

Berpedoman atas rekomendasi terhadap arah dan tujuan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK selama 5 tahun kedepan dan penggalan atas kesenjangan antara harapan dari amanat tugas dan fungsi dengan permasalahan-permasalahan faktual yang ada saat ini, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan perlu mewujudkan :

1. Penetapan Polisi Kehutanan Satu Komando
2. Pembentukan kelembagaan intelijen Polisi Kehutanan
3. Pembangunan sistem intelijen polisi kehutanan berbasis teknologi.

1.2.5. Identifikasi Lingkungan

Identifikasi lingkungan (*environment scanning*) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan diperlukan untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada lima tahun yang akan datang. Identifikasi lingkungan mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis (SWOT).

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menggunakan metode SWOT untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang terkait lebih erat dengan kondisi organisasi saat ini seperti yang diilustrasikan pada Gambar 12. Menjadi *threat* utama bagi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan adalah tipologi kejahatan yang terus berkembang ditambah kompleksitas yang begitu tinggi. Selain itu, wilayah Indonesia yang luas dan masih terpelosok menjadi kesulitan tersendiri. Di sisi lain, adanya kesenjangan sumber daya baik manusia dalam hal ini jumlah Polhut yang masih kurang terhadap penanganan kasus kejahatan masih menjadi kelemahan. Ditambah lagi, pendefinisian terhadap SOP yang dijadikan acuan kelembagaan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dalam rangka pencegahan dan pengamanan hutan masih perlu di optimalkan.

Prasarana pengamanan hutan baik ditingkat tapak maupun tingkat pusat belum memenuhi standar antara lain belum adanya ruang tahanan, gudang senjata api dan tempat penyimpanan barang bukti sebagai tindak lanjut penegakan hukum. Serta sistem dan fungsi pengawasan yang ada terhadap aparaturnya penegakan hukum LHK belum maksimal. Oleh karena itu, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menjawab tantangan tersebut melalui penguatan ekosistem kelembagaan sebagai arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan seperti yang dijabarkan pada BAB III.

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan juga memiliki *strength* yang mendukung kemampuan dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Komitmen pemerintah dan kuatnya mandat dan kewenangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, proses penegakan hukum menjadi terjamin oleh kuatnya regulasi. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebagai leading sector yang melakukan kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dimulai dari pengumpulan data dan informasi, operasi intelijen, operasi pemulihan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang di dukung oleh lima Balai PPHLHK dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di wilayah Indonesia. Selain itu, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan telah memiliki kualitas SDM di tingkat manajemen yang memadai dan kompeten sehingga pengembangan tata kelola yang lebih baik sangat mungkin untuk dilakukan.

Selain kekuatan yang dimiliki, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan juga memiliki opportunity yang mendukung perjuangan dalam mengentas kriminalitas terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Kuatnya infrastruktur kelembagaan, dukungan mitra dalam negeri maupun internasional, serta instrumen penegakan hukum yang terintegrasi menjadi penguatan lembaga dalam mengatasi kejahatan yang extraordinary. Besarnya harapan publik dan meningkatnya komitmen dari pemerintah daerah menstimulasi semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan senantiasa mengimplementasi pengaplikasian teknologi dan sains yang mutakhir untuk menjadi pendukung dalam menghadapi modus operandi yang juga kian berkembang.

INTERNAL FACTORS	
STRENGTHS (+)	WEAKNESSES (-)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan mulai tingkat nasional sampai dengan tingkat pelaksana. 2. Mandat & kewenangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yang dijamin oleh regulasi terkait (7 UU). 3. Tersedianya Polhut dan tenaga Intelijen terlatih yang tersebar di seluruh Indonesia. 4. Memiliki Balai PPHLHK dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. 5. Memiliki sarana pengamanan hutan yang memenuhi standar. 6. Memiliki fasilitas Intelligence Center untuk mendukung pengambilan keputusan. 7. Tersedianya dukungan anggaran. 8. Tersedianya kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pengamanan LHK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan fungsi pengawasan terhadap aparatur Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK belum maksimal. 2. Peraturan pelaksana terhadap undang-undang belum memadai. 3. Jumlah Polhut dan Tenaga Intelijen yang terlatih belum memadai. 4. Operasionalisasi Jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan Tenaga Intelijen belum sesuai tugas dan fungsinya. 5. Belum memiliki tenaga pengawas kehutanan. 6. Lima Balai PPHLHK belum dapat menangani semua ancaman dan kasus LHK. 7. Prasarana pengamanan hutan belum memenuhi standar (antara lain ruang tahanan, gudang senjata api dan tempat penyimpanan bang bukti). 8. Kelembagaan dan operasionalisasi Intelligence Center belum memenuhi kebutuhan yang ideal. 9. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sebagian besar masih tergantung dengan kesiapan satuan kerja lainnya. 10. Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum LHK belum maksimal. 11. Belum memadainya sarana pendukung tenaga pengamanan LHK yang berbasis gender.
EXTERNAL FACTORS	
OPPORTUNITIES (+)	THREATS (-)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum LHK. 2. Meningkatnya dukungan publik dan para pihak terhadap penegakan hukum LHK. 3. Adanya kerjasama dengan institusi terkait (antara lain LAPAN, Dukcapil, Direktorat Jenderal AHU, Bakamla, TNI dan Polri). 4. Tersedianya instrumen hukum administrasi, perdata dan pidana dalam penegakan hukum LHK. 5. Tersedianya teknologi untuk mendukung penegakan hukum LHK. 6. Pengaturan Polhut satu komando. 7. Program nasional one map policy dan satu data. 8. Program nasional pengembangan unit siber. 9. Tersedianya dukungan anggaran di luar APBN melalui kerjasama hibah LN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya modus operandi dan karakteristik kejahatan Kehutanan dari waktu ke waktu. 2. Beberapa K/L terkait SDA kurang aktif melakukan penindakan dan belum menjalankan mandat penegakan hukum yang dimilikinya. 3. Tata kelola sumber daya hutan belum optimal. 4. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan lokus kejahatan di area terpencil yang sulit dijangkau. 5. Rendahnya kepedulian dan kesadartahuan masyarakat terhadap permasalahan LHK. 6. Banyaknya desa prasejahtera di sekitar kawasan hutan. 7. Adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat. 8. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. 9. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap keutuhan kawasan hutan.

Gambar 12 Analisa SWOT terhadap Iingkungan kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

2.1.1. Visi

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan**
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

- a. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- b. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2. Misi

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Misi KLHK yaitu:

- a. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- b. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- d. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian LHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian LHK adalah:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*);
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melanjutkan visi dan misi Kementerian LHK demi tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK telah menentukan visi dan misi unit kerjanya untuk periode 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK untuk lima tahun mendatang adalah:

Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan kata kunci: berkualitas dan berkeadilan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menentukan 4 (empat) **misi** organisasi sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber daya manusia yang berintegritas, professional, responsif dan inovatif serta berkesetaraan gender;
- b. Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasiskan sains dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;
- c. Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrumen, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pengambilan keputusan;
- d. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, bermartabat dan terpercaya.

Disamping itu, sebagai organisasi penegak hukum yang bernaung di bawah Kementerian LHK, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK juga memiliki tujuan esensial yang melandaskan organisasi ini berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi organisasi. Tujuan tersebut ialah:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, inovasi dan kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta keamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Meningkatnya kepercayaan dan partisipasi publik terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dalam lingkungannya. Berdasarkan hal itu, Kementerian LHK menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diturunkan langsung terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah **sasaran strategis ke-empat**, yaitu **“Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”**.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah IKU 14 yakni **“Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum”** dan IKU 18 yaitu **“Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK”** yang berlaku kepada semua kegiatan Dukungan Manajemen. Meski demikian, secara tidak langsung Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK turut berkontribusi terhadap IKU dan Sasaran Strategis lainnya.

Sasaran dan Indikator Program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah sebagai berikut:

Sasaran Program 1

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

Indikator Program 1

Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK

Sasaran Program 2

Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman

Indikator Program 2

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman

Sasaran Program 3

Terselesainya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Indikator Program 3

Jumlah kasus yang dilakukan penegakan lingkungan hidup dan kehutanan

Mengikuti prinsip *logic model*, bahwa untuk mencapai dampak yang lebih besar, apabila ada hasil yang bersifat lebih spesifik harus diperoleh terlebih dahulu dengan jangka waktu yang lebih pendek dan lebih mudah untuk diukur. Sasaran program Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yang terkait dengan bidang pencegahan dan pengamanan hutan adalah Sasaran Program 2. Selanjutnya sasaran dan indikator program akan dijabarkan dalam sasaran aktivitas dan elemen kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan.

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan



Gambar 13 Struktur Sasaran – Indikator

Dari Gambar 13 di atas, sasaran kegiatan pada tingkat Eselon II Direktorat Pencegahan dan Pengamanan merupakan turunan dari sasaran program Eselon I Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Sasaran kegiatan Direktorat disusun dengan nama Kegiatan yaitu Pencegahan dan Pengamanan Hutan, yang masuk di bawah Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai dasar Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

SASARAN STRATEGIS 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA 14	PROGRAM 2	SASARAN PROGRAM 2	INDIKATOR PROGRAM 2
Terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman

Sasaran kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yaitu terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. Sasaran kegiatan tersebut dilengkapi dengan tiga indikator kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14 Kegiatan dan Indikator/Output Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Komponen kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) output dari Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4 Komponen untuk masing-masing output

No.	Output	Komponen
1.	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan
		2. Operasi Pengamanan Hutan
		3. Operasi Penyelamatan SDA
		4. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum
		5. Sosialisasi Pengaman DAS Citarum
2.	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal
		2. Operasi Pembalakan Liar
		3. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar
		4. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK
		5. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan
		6. Penguatan Sistem Intelijen
		7. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan
3.	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK

3.3. Pengarusutamaan

3.3.1. Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pada 21 Desember 2016, Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pengendalian Perubahan Iklim telah ditandatangani oleh Kementerian LHK dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KNPPA). Komitmen Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui *Roadmap* Pengarusutamaan Gender Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada komitmen Kementerian LHK tersebut, kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA) dan *focal point* di masing-masing organisasi yang tengah menyusun sebuah rencana aksi nasional berupa roadmap PUG.

Dalam kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah memperhatikan kesetaraan gender diantaranya melalui:

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menjadi Polhut.
- b. Mengikutsertakan Polhut laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pembentukan Polhut dan SPORC.
- c. Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengikuti latihan menembak.
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengikuti Diklat Intelijen.
- e. Memberikan apresiasi kepada Polhut laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman, kemampuan dan kinerja yang baik (Contoh : pada Apresiasi Wanalestari untuk Polhut).
- f. Penyediaan sarana dan prasarana di lapangan maupun di kantor sebagai upaya *responsive gender*.
- g. Meminimalisir anggapan *stereotype* terhadap segala bentuk kegiatan/pekerjaan.
- h. Pelibatan masyarakat umum dengan memperhatikan kesetaraan gender sebagai upaya untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan.

3.3.2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan.
- b. Kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan stakeholder.
- c. Adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara stakeholder guna mencapai konsensus bersama.
- d. Adanya akuntabilitas yang ditujukan untuk stakeholder yang dilayani.
- e. Kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum.
- f. Adanya transparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan.
- g. Terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup melalui berbagai macam cara yang adil.
- h. Mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang demi keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi yang ada.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimuat dalam UU No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum yang berguna untuk mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum yang berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan yang berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluannya serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak asasi mereka.
- e. Asas profesionalitas yang berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya.

- f. Asas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- g. Asas proporsionalitas yang berguna mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan asas-asas tersebut di atas.

3.3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Pembangunan berkelanjutan merupakan *blueprint* yang dicanangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Program ini sejatinya mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Kontribusi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK terhadap SDGs mencakup 6 (enam) tujuan yang mana dua diantaranya menjadi fokus pengarusutamaan tersendiri. Keenam tujuan yang dikontribusikan yakni: Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Penanganan Perubahan Iklim, serta Ekosistem Laut.

Tujuan berdirinya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan organisasi satuan kerja dibawahnya adalah memastikan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan serta menegakan hukum di ranah lingkungan hidup dan kehutanan secara tegas dan adil. Dalam konteks SDGs, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK memastikan ekosistem darat, air permukaan, dan laut teramankan dari kejahatan, gangguan dan ancaman. Demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK berfungsi sebagai instrumen pencegahan dengan mengupayakan peningkatan budaya taat perusahaan/ individu serta instrumen penegakan hukum dengan memastikan adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan.

3.3.4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Meski perubahan iklim sudah menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, masalah ini digarisbawahi sebagai satu pengarusutamaan tersendiri. Sebab, dampak negatif yang semakin nyata sekaligus semakin cepatnya perubahan iklim terjadi, membuat isu ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Indonesia sendiri, sebagai sebuah negara kepulauan, menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kementerian LHK, dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, telah menyusun pedoman yang didasari oleh struktur dan target NDC. Dalam pedomannya, aksi mitigasi yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK adalah Pencegahan Penurunan Tutupan Hutan Alam atau Konversi Hutan Alam (Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi) dalam rangka peningkatan perlindungan hutan alam. Adapun komponen aksi mitigasi yang harus dieksekusi adalah mencakup:

- a. Sosialisasi pencegahan kerusakan hutan;
- b. Kegiatan operasi pengamanan hutan;
- c. Kegiatan operasi pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal; dan
- d. Deteksi, monitoring dan penanganan kasus kebakaran.

3.3.5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, peningkatan modal sosial dan budaya ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima pengaduan dari masyarakat dari berbagai kanal pengaduan yg dapat diakses oleh masyarakat dengan berbagai kanal serta memfasilitasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan untuk mendapatkan haknya yang direnggut akibat tercemarnya dan rusaknya lingkungan oleh pelaku kejahatan LHK.

Pengarusutamaan modal sosial-budaya oleh Direktorat PPH salah satunya akan dilakukan melalui Operasi simpatik. Operasi simpatik merupakan salah satu upaya pemulihan keamanan kawasan melalui pendekatan *restorative justice*. Model hukuman *restorative* melibatkan para pelaku, pengelola kawasan hutan (korban), pemerintah daerah dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Masyarakat sekitar hutan yang telah menyadari melakukan pelanggaran peraturan perundangan dilakukan pembinaan secara intensif dan dilibatkan dalam pengamanan kawasan hutan dalam rangka pemulihan keamanan hutan. Sedangkan para pelaku sebagai pemodal atau aktor intelektual dilakukan proses penegakan hukum.

3.3.6. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memulai perjalanan pemanfaatan transformasi digital dalam melakukan analisis mendalam, memperoleh data informasi, maupun proyeksi persebaran kejahatan di masa yang akan datang sejak tahun 2017 dengan penyediaan infrastruktur *command center* melalui pembangunan dan pengembangan *Center of Intelligence*. Memasuki tahun ketiga operasionalisasi, *Center of Intelligence* akan ditunjang dengan pengintegrasian data dan informasi sebagai optimalisasi sistem yang digunakan dan akan terus dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi

pelayanan publik dalam penegakan hukum melalui penyediaan data yang terintegrasi, komprehensif, dan terverifikasi serta mudah diakses oleh publik.

Selain pengintegrasian data, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK juga tengah mengimplementasi sistem digitalisasi melalui *Paperless Documentation System* dengan pengaplikasian *Electronic document and digital signing* di seluruh badan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Dengan demikian penelusuran dokumen serta pencegahan terjadinya pemalsuan dokumen sangat mudah dilakukan.

Dalam kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah memanfaatkan teknologi dan transformasi digital meliputi :

- a. Pemanfaatan teknologi digital forensic untuk ekstraksi data pada barang bukti elektronik;
- b. Pembangunan Sistem Pemantauan Kerawanan Keamanan Hutan (Spartan) untuk menyimpan dan mengolah data kerawanan hutan;
- c. Pengembangan *Cyber patrol unit* untuk mendokumentasikan hasil penelusuran perdagangan ilegal TSL secara daring; dan
- d. Pembangunan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan untuk deteksi dini dan identifikasi dugaan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan data citra satelit.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (*Cascading*)

Kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan sebagai bagian dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, terdiri atas tiga indikator kinerja kegiatan yang dijabarkan dalam beberapa komponen sebagaimana tertera pada Tabel 5.

Tabel 5 Pohon Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target		
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	1. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	Laporan		
				2. Operasi Pengamanan Hutan	Operasi		
				3. Operasi Penyelamatan SDA	Operasi		
				4. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum	Operasi		
				5. Sosialisasi Pengaman DAS Citarum	Laporan		
		2. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Operasi	1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Operasi	1. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Laporan
						2. Operasi Pembalakan Liar	Operasi
						3. Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi
						4. Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	Laporan
						5. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Laporan
						6. Penguatan Sistem Intelijen	Laporan
						7. Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Laporan
3. Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	Orang				

4.2. Target Kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja program luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman, telah disusun rencana pencapaian target tahunan berupa luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan pada tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan pada tingkat tapak yang dilaksanakan oleh lima Balai PPHLHK tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Target Kinerja Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Direktorat PPH dan UPT

Indikator Kinerja Program	Unit Pelaksana	Target (Hektar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan	Direktorat PPH	350,000	390,000	442,000	442,000	442,000
	Sumatera	480,000	535,000	600,000	600,000	550,000
	Jabalnusra	110,000	123,000	140,000	140,000	140,000
	Kalimantan	340,000	380,000	430,000	430,000	430,000
	Sulawesi	150,000	172,000	198,000	198,000	198,000
	Maluku Papua	270,000	300,000	340,000	340,000	340,000
	Total		1,700,000	1,900,000	2,150,000	2,150,000

Pengukuran pencapaian target kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan didasarkan atas tiga Indikator Kinerja Kegiatan. Rencana pencapaian Kinerja Kegiatan tahun 2020-2024 telah dibagi pada tingkat pusat dan lima UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7 Target Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPH dan UPT

IKK	Unit Pelaksana	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Dit. PPH	27	24	24	27	30
	Sumatera	19	24	26	30	35
	Jabalnusra	10	15	17	20	22
	Kalimantan	16	24	25	30	35
	Sulawesi	14	22	24	27	29
	Maluku Papua	15	21	23	26	28
	Total		100	130	140	160
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan	Dit. PPH	13	23	29	33	37
	Sumatera	22	40	48	54	69
	Jabalnusra	20	40	51	69	73
	Kalimantan	23	56	64	85	83
	Sulawesi	16	49	56	73	74
	Maluku Papua	16	42	52	66	64
	Total		110	250	300	380
Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Dit. PPH	0	21	23	25	28
	Sumatera	0	161	165	168	172
	Jabalnusra	0	105	109	112	116
	Kalimantan	0	138	141	145	148
	Sulawesi	0	115	119	123	126
	Maluku Papua	0	95	98	102	105
	Total		615	635	655	675

Rincian komponen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat pusat oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tahun 2020-2024, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Target Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Target Kinerja Kegiatan					Satuan Target
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	20	25	25	30	30	Laporan
		Operasi Pengamanan Hutan	15	12	12	15	18	Operasi
		Operasi Penyelamatan SDA	10	9	9	9	9	Operasi
		Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum	2	3	3	3	3	Operasi
		Sosialisasi Pengaman DAS Citarum	2	2	3	3	4	Laporan
		Total	27	24	24	27	30	Operasi
2	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	18	25	28	30	32	Laporan
		Operasi Pembalakan Liar	8	13	17	19	20	Operasi
		Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	5	10	12	14	17	Operasi
		Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	1	1	1	1	1	Laporan
		Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1	1	1	1	1	Laporan
		Penguatan Sistem Intelijen	3	3	3	3	3	Laporan
		Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	8	7	7	7	7	Laporan
		Total	13	23	29	33	37	Operasi
3	Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	0	21	23	25	28	Orang

4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan di pusat (Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan) dan lima Balai PPHLHK untuk tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 9. Kerangka pendanaan ini mengacu kepada kerangka pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Tabel 9 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan serta Balai PPHLHK.

IKK	Keterangan	Anggaran (Rp. X 1000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Dit. PPH	17,955,000	24,203,000	27,553,000	33,059,000	34,750,000
	Sumatera	12,650,000	23,405,000	29,106,000	37,116,000	40,498,000
	Jabalnusra	6,625,000	15,203,000	19,553,000	25,058,000	25,749,000
	Kalimantan	11,030,000	23,506,000	28,883,000	37,646,000	40,782,000
	Sulawesi	9,225,000	22,304,000	27,330,000	33,587,000	34,213,000
	Maluku Papua	9,980,000	20,344,000	26,640,000	32,199,000	33,073,000
	Total	67,465,000	128,965,000	159,065,000	198,665,000	209,065,000
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan	Dit. PPH	8,170,000	12,249,000	15,070,000	17,675,000	21,960,000
	Sumatera	13,890,000	20,974,000	25,262,000	28,344,000	40,638,000
	Jabalnusra	12,570,000	20,948,000	26,504,000	36,613,000	42,766,000
	Kalimantan	14,765,000	29,748,000	33,571,000	44,707,000	48,719,000
	Sulawesi	10,050,000	25,898,000	29,454,000	38,563,000	43,716,000
	Maluku Papua	9,995,000	21,948,000	27,504,000	34,613,000	37,766,000
	Total	69,440,000	131,765,000	157,365,000	200,515,000	235,565,000
Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Dit. PPH	0	2,250,000	2,500,000	3,000,000	3,150,000
	Sumatera	0	400,000	450,000	500,000	500,000
	Jabalnusra	0	300,000	350,000	400,000	400,000
	Kalimantan	0	375,000	425,000	475,000	475,000
	Sulawesi	0	350,000	400,000	450,000	450,000
	Maluku Papua	0	300,000	350,000	400,000	400,000
	Total	-	3,975,000	4,475,000	5,225,000	5,375,000
Total		136,905,000	264,705,000	320,905,000	404,405,000	450,005,000

IKK Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2020 masih merupakan bagian dari IKK Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan yaitu Komponen Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Setelah diadakannya review RPJMN oleh Bappenas, Sekretariat Jenderal KLHK dan DJA Kementerian Keuangan, telah disetujui untuk membuah satu output baru yaitu Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan, sehingga mulai tahun 2021 ada penambahan IKK baru yaitu Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya.

Kerangka pendanaan pada tingkat komponen di lingkup Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 10.

Tabel 10 Kerangka pendanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada Direktorat PPH sampai level komponen

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Anggaran (Rp. X1.000)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	2,835,000	3,821,000	4,350,000	5,219,000	5,486,000
		Operasi Pengamanan Hutan	5,670,000	7,643,000	8,700,000	10,445,000	10,973,000
		Operasi Penyelamatan SDA	8,694,000	11,719,000	13,341,000	16,000,000	16,826,000
		Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum	567,000	764,000	870,000	1,043,000	1,097,000
		Sosialisasi Pengaman DAS Citarum	189,000.00	256,000	292,000	352,000	368,000
		Total	17,955,000	24,203,000	27,553,000	33,059,000	34,750,000
2	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	900,000	1,350,000	1,665,000	1,958,000	2,432,000
		Operasi Pembalakan Liar	2,000,000	3,000,000	3,690,000	4,327,000	5,376,000
		Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	1,500,000	2,250,000	2,768,000	3,246,000	4,032,000
		Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	500,000	750,000	922,000	1,081,000	1,343,000
		Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	370,000	549,000	675,000	790,000	984,000
		Penguatan Sistem Intelijen	900,000	1,350,000	1,660,000	1,946,000	2,417,000
		Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	2,000,000	3,000,000	3,690,000	4,327,000	5,376,000
		Total	8,170,000	12,249,000	15,070,000	17,675,000	21,960,000
3	Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	-	2,250,000	2,500,000	3,000,000	3,150,000

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa hal strategis yang akan menjadi perhatian Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dalam lima tahun kedepan antara lain:

a. Kebijakan

Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi pengaman hutan di seluruh Indonesia maka terhadap Polisi Kehutanan KLHK yang tersebar di tiga Eselon I (Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Jenderal PHLHK, dan Direktorat Jenderal PPI) perlu dibuat konsep Polisi Kehutanan satu komando dengan merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Selain itu Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan akan menyusun *Blue Print* penanganan tindak pidana kehutanan perambahan, Illegal logging dan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). *Blue Print* untuk penanganan TSL telah selesai dibuat yang dituangkan dalam Strategi Nasional Penanganan Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Dilindungi yang difasilitasi oleh Proyek Hibah GEF-CIWT (*Global Environment Facility- Combating Illegal Wildlife Trade*).

b. Kelembagaan

1) Organisasi PPH

Dengan lahirnya Perpres No. 92 tanggal 14 September Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi perubahan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHLHK yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHLHK menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, penyusunan NSPK, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan pencegahan pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Wacana yang berkembang bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan akan melaksanakan tugas pencegahan, pengawasan, operasi dan dukungan operasi. Sejalan dengan itu, ada rencana perubahan nomenklatur Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menjadi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPLHK) dengan tiga Subdirektorat sebagai berikut:

- a) Subdirektorat Intelijen dan Pencegahan;
- b) Subdirektorat Pengawasan dan Operasi; dan
- c) Subdirektorat Logistik dan Teknologi.

Implikasi perubahan nomenklatur ini berakibat pada bertambahnya beban kerja bagi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sedangkan jumlah Subdit menjadi berkurang. Salah satu tambahan tugas bagi Direktorat PPLHK adalah fungsi pengawasan kehutanan yang perlu dipersiapkan personil dan tata cara pelaksanaan pengawasan.

2) Sumber Daya Manusia

a) Polisi Kehutanan

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan akan terus mendorong penambahan personil jabatan fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) dalam rangka memenuhi tuntutan kondisi ancaman dan gangguan terhadap kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang masih terus terjadi. Paling tidak selama 5 tahun kedepan jumlah Polhut pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK bertambah sebanyak 400 orang per tahun, sehingga pada tahun 2024 jumlah Polhut Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK akan bertambah sebanyak 2.000 orang dan akan dibentuk menjadi Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat.

b) Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)

SPORC yang tersebar di 16 Brigade yang menjadi ujung tombak melaksanakan tugas pengamanan hutan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK akan terus ditingkatkan kapasitasnya dan terhadap Polhut yang baru ditempatkan di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK akan dibentuk menjadi SPORC. Rencana pembangunan satu Mako SPORC sebagai *Center of Excellence* bagi pengembangan kapasitas Polhut/SPORC dipandang perlu segera diwujudkan dalam 5 tahun kedepan sebagai pusat peningkatan kapasitas Polhut/SPORC.

c) Intelijen

Dalam rangka menguatkan tugas dan fungsi Polhut bidang intelijen dalam melaksanakan tugas pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan, maka peningkatan kapasitas Intelijen dipandang perlu sebagai deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan bidang kehutanan. Untuk itu pelatihan Intelijen akan terus dilakukan dalam 5 tahun kedepan dan mulai merintis Kelembagaan Intelijen KLHK dengan membentuk Satgas Intelijen Pasopati yang beranggotakan SDM intel pilihan yang sudah mengikuti diklat intel dan melalui proses uji kompetensi.

d) Pengawas Kehutanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan kehutanan yang merupakan tugas fungsi baru Direktorat Jenderal PHLHK, maka perlu dipersiapkan formasi pejabat fungsional pengawas kehutanan beserta peraturan pelaksanaan pengawasan dan penyediaan personil pengawas kehutanan melalui peningkatan kapasitas Polhut dan penyediaan pejabat fungsional pengawas kehutanan.

3) Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan, pengawasan dan pengamanan hutan akan terus dilakukan selama lima tahun kedepan melalui pengadaan baru dan pemeliharaan agar memenuhi standar dan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan secara optimal. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi standarisasi peralatan, distribusi dan pemantauan penggunaan akan terus ditingkatkan untuk menjamin sarana prasarana personil dan organisasi terpenuhi dengan baik, dalam keadaan siap pakai dan dapat digunakan secara optimal.

4) Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan pengawasan dan pengamanan LHK, maka Direktorat PPLHK terus menyiapkan dan memperbaiki NSPK yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas untuk menanggulangi dinamika organisasi dan permasalahan yang dihadapi.

c. Kerjasama

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, kerjasama dengan kementerian/lembaga lain, lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri, serta organisasi internasional akan tetap menjadi prioritas untuk menghadapi kompleksitas permasalahan kehutanan yang terus berkembang.

d. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi sangat diperlukan dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi di bidang pengamanan hutan akan terus dikembangkan melalui penyediaan perangkat, peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi operasional *Center of Intelligence*.

LAMPIRAN MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kenenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
Sasaran Strategis 4. Terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing														
- IKU 14: Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum														
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan														
Sasaran Program 2: Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman														
	-IKP 2: Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	1,700,000	1,900,000	2,150,000	2,150,000	2,100,000	136,905,000	264,705,000	320,905,000	404,405,000	450,005,000	Dit PPH dan Balai PPHLHK	Jakarta, Medan, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manokwari
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan								26,125,000	38,702,000	45,123,000	53,734,000	59,860,000	Dit PPH	Jakarta
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan														
	IKK 1. Jumlah operasi pengamanan hutan	Operasi	27	24	24	27	30	17,955,000	24,203,000	27,553,000	33,059,000	34,750,000	Dit PPH	Jakarta
	- Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan	Laporan	20	25	25	30	30	2,835,000	3,821,000	4,350,000	5,219,000	5,486,000	Dit PPH	Jakarta
	Gangguan Kawasan Hutan - Operasi Pengamanan Hutan	Operasi	15	12	12	15	18	5,670,000	7,643,000	8,700,000	10,445,000	10,973,000	Dit PPH	Jakarta
	- Operasi Penyelamatan SDA	Operasi	10	9	9	9	9	8,694,000	11,719,000	13,341,000	16,000,000	16,826,000	Dit PPH	Jakarta
	- Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum	Operasi	2	3	3	3	3	567,000	764,000	870,000	1,043,000	1,097,000	Dit PPH	Jakarta
	- Sosialisasi Pengaman DAS Citarum	Laporan	2	2	3	3	4	189,000	256,000	292,000	352,000	368,000	Dit PPH	Jakarta
	IKK 2. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Operasi	13	23	29	33	37	8,170,000	12,249,000	15,070,000	17,675,000	21,960,000	Dit PPH	Jakarta
	- Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Laporan	18	25	28	30	32	900,000	1,350,000	1,665,000	1,958,000	2,432,000	Dit PPH	Jakarta
	- Operasi Pembalakan Liar	Operasi	8	13	17	19	20	2,000,000	3,000,000	3,690,000	4,327,000	5,376,000	Dit PPH	Jakarta

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi	5	10	12	14	17	1,500,000	2,250,000	2,768,000	3,246,000	4,032,000	Dit PPH	Jakarta
	- Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	Laporan	1	1	1	1	1	500,000	750,000	922,000	1,081,000	1,343,000	Dit PPH	Jakarta
	- Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Laporan	1	1	1	1	1	370,000	549,000	675,000	790,000	984,000	Dit PPH	Jakarta
	- Penguatan Sistem Intelijen	Laporan	3	3	3	3	3	900,000	1,350,000	1,660,000	1,946,000	2,417,000	Dit PPH	Jakarta
	- Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Laporan	8	7	7	7	7	2,000,000	3,000,000	3,690,000	4,327,000	5,376,000	Dit PPH	Jakarta
	IKK 3. Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	21	23	25	28	-	2,250,000	2,500,000	3,000,000	3,150,000	Dit PPH	Jakarta
	- Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	Orang	0	21	23	25	28	-	2,250,000	2,500,000	3,000,000	3,150,000	Dit PPH	Jakarta

